

PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN MASYARAKAT DESA SIALANG JAYA KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Arif Sarodi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
Corresponding author e-mail: arips6087@gmail.com

Dadang Mashur

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Riau, Indonesia
da2nk_mashur@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research is based on the sustainable management of Lubuk Larangan by the Sialang Jaya Village Community. This study aims to analyze the management process from planning to supervision by the people of Sialang Jaya Village and to detect a number of factors that influence the sustainability of Lubuk Larangan management by the people of Sialang Jaya Village. This research method is qualitative through a descriptive qualitative approach. The method used in this research is a descriptive qualitative approach that reflects the sustainable management process of Lubuk Larangan's local wisdom. Furthermore, to find out a number of factors that influence the sustainability of the management of local wisdom in Lubuk Larangan. The results of the study indicate that the people of Sialang Jaya Village have succeeded in managing the Lubuk Larangan management process in a sustainable manner which includes planning related to setting goals, strategies and developing management activities; relating to aspects of customary institutions and organizations, their duties and functions; implementation related to fish harvest events; as well as violations of supervision related to preventing agreements not to take fish for a predetermined time. Sustainability management of Lubuk Larangan by the people of Sialang Jaya Village is influenced by a number of factors including socio-economic factors and socio-cultural factors.

Keywords : Management, Local Wisdom, Lubuk Larangan.

ABSTRAK

Penelitian ini berdasarkan pada kebersinambungan pengelolaan Lubuk Larangan oleh Masyarakat Desa Sialang Jaya. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis proses pengelolaan mulai dari perencanaan hingga pengawasan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya dan untuk mendeteksi sejumlah faktor yang memberikan pengaruh bagi kebersinambungan pengelolaan Lubuk Larangan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya. Metode penelitian ini ialah kualitatif melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang dipakai pada penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif yang mencerminkan proses pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan yang berkesinambungan. Selanjutnya untuk mengetahui sejumlah faktor yang memberikan pengaruh bagi kebersinambungan pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sialang Jaya telah berhasil mengelola proses pengelolaan Lubuk Larangan secara lestari yang mencakup perencanaan terkait penetapan tujuan, strategi serta pengembangan aktivitas pengelolaan; berkaitan pada aspek kelembagaan adat serta organisasi, tugas serta fungsinya; implementasi terkait acara panen ikan; serta pelanggaran pengawasan yang berkaitan pada pencegahan perjanjian untuk tidak mengambil ikan selama waktu yang telah di tentukan. Pengelolaan keberlanjutan Lubuk Larangan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya diberikan pengaruh oleh sejumlah faktor diantaranya faktor sosial ekonomi serta faktor sosial budaya.

Kata Kunci : Pengelolaan; Kearifan Lokal; Lubuk Larangan

PENDAHULUAN

Desa Sialang Jaya adalah sebuah desa yang terletak pada Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Luas daerahnya $\pm 12 \text{ km}^2$ yang mana rata-rata warganya di diami oleh suku Mandailing Luhak Napitu Huta, yaitu Desa Kubu Baru, Salak, Menaming, Tangun, Pawan, Tanjung Berani, serta Sungai Pinang. Mata pencaharian warga kebanyakan selaku petani. Di desa ini di dapatkan sejumlah sungai yakni Sungai Pagadis, Sungai Koruh, Sungai Kaiti, Sungai Murai, Sungai Malaccar serta sejumlah sungai kecil yang bermuara padanya (Sialang Jaya, 2016).

Sungai kaiti ialah satu dari beberapa sungai yang terdapat pada kabupaten Rokan Hulu yang terbentang di beberapa desa yaitu Desa Kaiti, Desa Sialang Jaya, Kelurahan Pasir Pengaraian serta Desa Koto Tinggi. Hulu

sungai kaiti yakni bersumber dari Bukit Barisan serta bermuara ke sungai rokan kanan ataupun batang lubuh. Sungai tersebut di manfaatkan masyarakat lokal dalam aktivitasnya sehari-hari semacam mencuci, mandi, membawa hasil perkebunan. Sungai tersebut pula digunakan menjadi sumber perairan irigasi masyarakat Rokan Hulu secara membendung Sungai Kaiti yakni bendungan kaiti samo.

Tahun 1980-an kondisi sungai kaiti begitu bersih serta ikan yang terdapat pada sungai itu begitu banyak serta bisa mencukupi keperluan masyarakat tetapi keadaan sungainya sekarang mulai tercemar sebab total penduduk yang semakin banyak dimana mereka kebanyakan mendirikan pemukiman di sepanjang sungai menggunakan sungai kaiti guna memenuhi keperluan akan air.

Keadaan sungai kaiti yang mulai tercemar yang teruji melalui limbah yang ada di sungai, pastinya perihal ini berakibat bagi kesehatan warga sebab air sungai yang tak bersih buat digunakan tidak hanya itu biota laut pula tak terdapat lagi yang terlihat di sungai itu. Memandang keadaan ini warga setempat mulai memikirkan bagaimanakah supaya sungai kaiti senantiasa bisa digunakan secara baik tanpa mengusik ekosistem yang terdapat di sungai, setelah itu munculah inspirasi buat mendirikan lubuk larangan pada sungai.

Lubuk Larangan Sialang jaya yang terletak pada sungai kaiti secara administrasi terletak pada daerah pemerintahan Desa sialang jaya, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Panjangnya 20 kilo meter, lebar 10- 20 meter, kedalaman 0,5-3 meter. Sementara panjang sungai yang menjadi Lubuk Larangan Desa sialang jaya kira-kira 1 Kilo meter.

Kira-kira tahun 2008 warga desa sialang jaya menetapkan lubuk larangan di sungai kaiti. Lubuk larangan merupakan bagian sungai yang dalam kira-kira 0,5-3 meter yang menjadi lokasi tumbuhbiaknya ikan sungai. Awal mulanya Cuma menjadi percobaan ialah dibuat regulasi kalau tidak diizinkan mengambil ikan yang terdapat pada lubuk larangan itu hingga masa panen datang, Ada pula ikan yang di masukkan kedalam lubuk larangan ialah dorongan dari pemerintah serta dari dana swadaya.

Sesudah satu tahun dibuka kegiatan panen ikan bersama warga desa sialang jaya serta hasil ikannya lumayan banyak tidak hanya itu sepanjang tidak diizinkan mengambil ikan di Lubuk Larangan hingga keadaan sungai bersih kembali sebab dengan tak langsung ikan tadi mqqqn kotoran yang terdapat di sungai. Memandang kegunaan yang dialami dengan terdapatnya lubuk larangan itu hingga warga desa sialang jaya setuju buat menetapkan

lubuk larangan tersebut selaku sesuatu budaya yang diperingati setiap tahun di Desa Sialang Jaya, sehingga tradisi ini menjadi Didalam kegiatan panen ikan tersebut memiliki batasan waktu yang mana jam 08.00-12.00 yang menangkap ikan merupakan sosok-sosok tertentu contohnya yang mendaftar tadi serta hasil tangkapannya hendak dihimpun buat dijual. sebaliknya jam 13.00-15.00 sore leluasa siapapun yang mau menangkap ikan mulai dari kanak-kanak, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak apalagi orang tua.

Hasil dari tangkapan ikan lubuk larangan itu hendak dijual serta umumnya yang membeli merupakan warga Sungai Kaiti serta warga luar yang turut berkontribusi tadi, umumnya uang yang diperoleh melalui hasil panen tersebut kira-kira Rp. 100.000,-Rp.1.000.000, hasil penjualan akan didistribusikan sebagai berikut: 40% akan digunakan untuk pembangunan masjid, musholla, MDA dan tempat ibadah lainnya, 20% buat kas kepemudaan, 20% buat Lembaga Kerapatan Adat (LKA), 20% buat kas kepengurusan Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya.

Di karenakan sungai ialah satu dari beberapa ekosistem perairan yang diberikan pengaruh oleh banyak aspek, baik oleh kegiatan alam ataupun kegiatan manusia di Daerah Aliran Sungai (DAS). Pelestarian sungai selaku sumber air serta budidaya ikan ialah tanggung jawab bersama selaku konsumen dalam pemanfaatan sungai secara kontinuitas. Meski pada hakikatnya tidak sedikit pula keadaan sungai dalam keadaan yang memprihatikan. Keterlibatan seluruh faktor baik pemerintah ataupun non-pemerintah ialah warga, pemuda serta tokoh adat menjadi aspek yang sangat menolong dalam proses pengelolaan lubuk larangan secara merata. Pembangunan berkelanjutan lewat kearifan lokal lubuk larangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. di sisi lain, metode pengumpulan informasi dilangsungkan melalui wawancara, analisis informasi induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih memberi penekanan terhadap makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010).

Peneliti memakai metode ini karena ingin memahami fenomena dan kondisi alam yang ada di dunia nyata, bukan di lingkungan terkontrol, laboratorium, atau eksperimen. Selanjutnya, penelitian kualitatif deskriptif lebih tepat karena peneliti harus membawa subyek penelitian langsung ke lapangan. Berkonsentrasi pada poin utama studi. Artinya, menggambarkan bagaimana kearifan lokal masyarakat Desa Silang Jaya telah mempengaruhi

pengelolaan Lubuk Ban dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelestarian Sungai Kaiti masyarakat Desa Silang Jaya di Desa Silang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Kearifan lokal Lubuk Ban. Peneliti menggambarkan data yang mereka kumpulkan sebagai hasil penelitian mereka dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti akan memperoleh data yang lengkap dan mampu menggambarkannya secara jelas dengan menggunakan metode ini, memastikan bahwa temuan penelitian secara akurat mencerminkan situasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang di gunakan

Pengelolaan di artikan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Terry, 2009). Pengelolaan ataupun yang seringkali dinamakan manajemen secara general seringkali dihubungkan pada sejumlah kegiatan didalam organisasi berbentuk merencanakan, meroganisasikan, mengendalikan, mengarahkan serta mengawasi.

Secara garis besar didalam sejumlah tahap untuk melangsungkan suatu pengelolaan mencakup: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Menurut (Haris & Robbi, 2019) terdapat 4 fungsi yang biasa disebut dengan POAC berdasarkan George R Terry dalam terjemahan (Winardi, 2012).

1. Proses perumusan tujuan, penentuan strategi untuk mencapai tujuan, serta penyusunan rencana untuk menyelaraskan serta mengkoordinasikan kegiatan disebut dengan perencanaan (planning).
2. Melalui proses pembuatan struktur organisasi, pengorganisasian (actuating) dan perancangan kerja untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Mengaktifkan, mengarahkan, serta memotivasi semua pihak yang ikut serta dalam rangka mengatasi atau menyelesaikan konflik.
4. Apabila terdapat aktivitas didalam proses pencapaian tujuan yang menimbulkan rintangan ataupun kegagalan, maka pengawasan (controlling) adalah proses pemantauan, evaluasi, dan perbaikan.

Sementara manajemen yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi untuk kepentingan terbaik para anggotanya.

Menurut (George R. Terry, 2006), manajemen yang baik meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan memerlukan pengumpulan fakta dan upaya untuk menghubungkannya, serta membuat perkiraan dan prakiraan tentang situasi dan, jika perlu, merumuskan tindakan masa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
2. Pengorganisasian didefinisikan menjadi proses penerapan semua aktivitas yang wajib dilakukan antar kelompok kerja dan pemberian wewenang dan tanggung jawab tertentu dalam rangka mencapai kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Actuating memerlukan secara sadar memposisikan seluruh anggota kelompok untuk bekerja menuju tujuan yang sudah ditentukan selaras pada perencanaan serta pola organisasi.
4. Pengendalian didefinisikan menjadi proses menentukan apa yang telah dicapai, mengukur serta mengoreksi pelaksanaan kegiatan, serta bila dibutuhkan mengoreksi kegiatan pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai rencana.

PERENCANAAN

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bapak Bahari selaku Ninik Mamak Desa Sialang Jaya bahwa Masyarakat Desa Sialang Jaya mengelola Lubuk Larangan secara lestari atau berkesinambungan, terbukti dengan adanya acara panen yang dikenal dengan Manakkup Ikan yang berlangsung setiap tahun (menangkap ikan).

Topik-topik berikut dibahas selama proses perencanaan:

1. Penentuan zona Lubuk Larangan dan tata ruang lahan
2. Cara teknis, strategi ataupun aturan yang dipakai didalam sistem pengelolaan
3. Penetapan tujuan pengelolaan Lubuk Larangan

Masyarakat Desa Sialang Jaya menyusun rencana dan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem pengelolaan Lubuk Larangan secara sangat demokratis serta partisipatif, berarti tiap keputusan adat dibahas bersama, mulai dari tingkat suku dan berlanjut melalui rapat adat serta rapat desa.

Seluruh warga masyarakat memiliki hak memberikan semua saran, saran, ide, dan pandangan yang berhubungan pada perencanaan pengelolaan Lubuk Ban serta perbaikan sistem pengelolaan Lubuk Ban dalam

musyawarah desa. Ninik Mamak menetapkan keputusan menjadi kesepakatan Ninik Mamak setelah ada kesepakatan dalam musyawarah. Seluruh Ninik Mamak meneruskan hasil musyawarah dari seluruh masyarakat adat untuk dibahas di tingkat desa dengan mengikutsertakan aparat pemerintah desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun). Musyawarah tak mesti melibatkan seluruh anggota masyarakat desa; hanya pemegang adat serta pemerintah desa yang wajib hadir. Namun, semua suku Ninik Mamak di Desa Sialang Jaya wajib menghadiri kepadatan desa sebab Ninik Mamak sukulah yang mengambil keputusan.

Sesuai kesepakatan, konsep pengelolaan (pengelolaan) kearifan lokal Lubuk Ban diberlakukan menjadi keputusan yang hendak dijadikan acuan untuk masyarakat desa didalam melaksanakan pengelolaan Lubuk Ban nantinya. Semua keputusan dibuat secara lisan, dengan cara yang dapat dipahami oleh masyarakat manajemen.

Masyarakat Sialang Jaya memiliki konsep pengelolaan sungai yang disebut "satiop huta martano rura", yang berarti "setiap huta atau desa memiliki tanah dan sumber airnya sendiri", menyiratkan rasa wilayah dan kontrol atas sumber daya alam. Ini berarti bahwa seorang Huta harus memiliki wilayah dan sumber daya yang terdefinisi dengan baik bagi penghuninya untuk dipakai dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Manusia dan lingkungannya yakni satu kesatuan yang tidak terpisahkan, menurut (Rugebregt, 2015), dan manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan sebab segala yang dibutuhkan dalam hidup tersedia dan diambil dari lingkungannya. Sebuah sumber air diperlukan untuk keberadaan huta atau desa, menurut konsep masyarakat Sialang Jaya. Keperluan sehari-hari, bank, mengairi sawah, memelihara ikan, serta beragam kebutuhan sosial serta keagamaan yang lain semuanya membutuhkan air. Nyaris setiap pemukiman (huta) di Sialang Jaya dibangun di dekat sumber air, baik itu mata air (mual), anak sungai (rura), atau sungai (aek).

PENGORGANISASIAN

Masyarakat Desa Sialang Jaya mengelola sungai sebagai sumber kehidupan menurut tradisi. Raja adat beserta jajarannya yakni tokoh adat masyarakat Desa Sialang Jaya. Ketua Lubuk Larangan dan tokoh adat memimpin organisasi didalam mengelola Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya, dengan ungkapan "rap hita cowok barsamo" artinya Larangan Lubuk sama-sama dijaga seluruh lapisan Masyarakat Desa Sialang Jaya.

Berikut pengurus Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya yang telah teridentifikasi:

Tabel 1.1. Struktur Organisasi Lubuk Larangan Sialang Jaya.

No	Nama	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Jasmadi	Ketua	Memimpin Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola organisasi kelompok sebagai pemimpin 2. Berpartisipasi dalam kemitraan sebagai perwakilan organisasi 3. Menyelenggarakan dan memimpin berbagai pertemuan
2	Bahron Daulay	Sekretaris	Penyelenggara Administrasi Kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi kelompok 2. Menjadwalkan kegiatan kelompok 3. Melaksanakan tugas ketua 4. Bertindak sebagai wakil ketua bila ketua berhalangan. 5. Terikat pada ketua serta organisasi
3	Rinawati	Bendahara	Melaksanakan Administrasi Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara catatan keuangan 2. Menyimpan dan mengeluarkan uang dengan seizin ketua 3. Bertanggung jawab atas keuangan kelompok serta menyiapkan laporan keuangan untuk periode/pertemuan tertentu.
4	Rahmat	Seksi Budaya	Membantu operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana operasional Lubuk

			Lubuk Larangan terutama aspek teknis dan kelayakan	Larangan dan menyampaikannya kepada ketua/kelompok 2. Berkonsultasi dengan ketua kelompok mengenai jadwal kegiatan pemanenan ikan. 3. Perencanaan dan pengoperasian Lubuk Larangan
5	Arjun Jupri	Seksi Keamanan	Mengawasi Keamanan Lubuk Larangan	1. Mengamati pelaksanaan kesepakatan kelompok secara berkala oleh masyarakat. 2. Menginformasikan kepada ketua apabila ditemukan adanya penyimpangan didalam penggunaan Lubuk Larangan. 3. Mengkoordinasikan antar pengurus organisasi didalam menyelesaikan segala penyimpangan.
6	M.Alizar	Seksi Pemeliharaan Lingkungan	Membantu operasional khususnya dalam bidang pemeliharaan	1. Membuat rencana operasional khusus pemeliharaan.

Sumber : Pemerintahan Desa Sialang Jaya 2021

Pak Bahari mengklaim bahwa gelar Marajo Kayo tidak lepas dari kepemimpinan adat Lubuk Larangan, meski ketua Lubuk Larangan dipilih sebab kepadatan adat memiliki fungsi menjadi lokasi untuk meminta nasihat ataupun anggapan.

Struktur dan fungsi kepadatan adat Desa Sialang Jaya sudah ditentukan dan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2. Struktur dan fungsi pimpinan Kerapatan adat masyarakat Sialang Jaya.

No	Nama	Gelar/Sebutan	Fungsi
1	Bahari	<i>Marajo Kayo</i>	Raja Adat tertinggi
2	Bastar	<i>Jatombang</i>	Mengatur segala urusan marga Nasution Jatombang
3	Maddin	<i>Maraja Laut</i>	Mengatur segala urusan marga Nasution Maraja Laut
4	Asman	<i>Sori Marajo</i>	Mengatur segala urusan marga daulay
5	Caul	<i>Jabaumi</i>	Mengatur segala urusan marga hasibuan
6	Karim	<i>Jamanuccang</i>	Mengatur segala urusan marga nasution Jamanuccang
7	Maradoli	<i>Maraja huta tinggi</i>	Mengatur segala urusan marga Nasution maraja huta tinggi
8	Ramlan	<i>Japangulu</i>	Mengatur segala urusan marga lubis
9	Khalifah Basyir	<i>Pawang</i>	Orang yang ahli dalam bidang tertentu seperti menjinakkan hewan tertentu dan sebagainya.

Sumber : Pemerintahan Desa Sialang Jaya 2021

Masyarakat Desa Sialang Jaya memiliki sistem nilai tradisional. Kepadatan adat yang dipimpin raja adat serta stafnya yaitu induk adat, melindungi adat. Kepemilikan bersama ini tidak serta merta berarti terbukanya akses terhadap sumber daya sungai, menyiratkan bahwa pengelolaan sumber daya sungai oleh masyarakat Desa Sialang Jaya

memenuhi prasyarat dasar pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bersama, sebagaimana dirumuskan oleh Ostrom (Craig Carpenter Thorburn, 2004), yakni: 1) Batas yang ditentukan, 2) Aturan pengelolaan yang disesuaikan dengan keadaan di masing-masing lokasi, 3) Jika aturan dilanggar, sejumlah hukuman dijatuhkan.

PENGGERAKAN

Masyarakat Sialang Jaya memiliki anggapan bahwa sungai tidak hanya sebagai kebutuhan sehari-hari guna memenuhi keperluan dasar manusia, namun juga menjadi sumber kenyamanan, kedamaian, dan ketenangan, sebab sungai yang berkelanjutan berfungsi sebagai simbol dan filosofi kehidupan, seperti pepatah Minang mengatakan: "alam takambang menjadi guru." Jika sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta keanekaragaman habitatnya, musnah, dapat merugikan kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Seperti ungkapan "menghancurkan alam, berarti menghancurkan diri sendiri", jika sumber daya alam hayati dan nonhayati, serta keanekaragaman habitatnya, musnah, dapat membahayakan kehidupan manusia dan lingkungan sekitarnya. Manusia harus menjaga dan melindungi lingkungannya, menurut (Harun, 1992), suatu pandangan yang memposisikan manusia serta lingkungannya didalam suatu hubungan yang fungsional ataupun menyeluruh.

Masyarakat Desa Sialang Jaya tanpa terkecuali wajib menjaga dan melindungi Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya agar hal-hal yang merugikan kawasan Lubuk Larangan Sialang Jaya ataupun pelanggaran tabu bisa diketahui serta dicegah agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut. Masyarakat memberi makan ikan di lokasi Lubuk Larangan Sialang Jaya dipakai untuk mengelola dan memelihara lokasi Lubuk Larangan Sialang Jaya. Orang yang memberi pakan ikan biasanya adalah orang yang mencuci piring dan memberi sisa nasi ke sungai, dan ini diperbolehkan. Pelaksanaan pemeliharaan tak diizinkan untuk mengganggu keadaan ikan di Lubuk Larangan, dan masyarakat Sialang juga ikut serta didalam pemeliharaan Lubuk Larangan secara gotong royong. Jenis-jenis gotong royong yang dilaksanakan oleh masyarakat Sialang Jaya dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 1.3. Jenis gotong royong dalam pemeliharaan Lubuk Larangan

Jenis Gotong Royong	Deskripsi
Horja	Dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat Sialang Jaya pada awal pelepasan bibit ikan yang dipimpin oleh pawang.
Mandurung	Gotong royong yang dilakukan saat akan diadakannya panen yang dilakukan secara bersama-sama yang juga dipimpin oleh pawang dengan menggunakan teknologi <i>etnoteknologi</i>

Sumber: Pemerintahan Desa Sialang Jaya 2021

Peralatan horja dan mandurung yang dipakai masyarakat Sialang Jaya didesain serta diproduksi dengan tujuan ramah lingkungan, berarti alat yang dibuat tak menyebabkan lingkungan rusak. Parang, baling-baling, dan alat-alat lainnya dibuat. Seseorang akan menjadi tartomo jika memiliki kepercayaan mitos mengenai tempat "naborgo-borgo" (dihuni makhluk halus) serta pantangan menangkap ikan, contohnya (ditegur makhluk halus).

Pelestarian alam keramat adalah fungsi yang terjadi di Nusantara; Inti dari kesakralan ini ialah usaha untuk menjaga kelestarian sumber daya seperti ketersediaan air, ketersediaan bahan bangunan, makanan, dan obat-obatan yang dikemas secara sakral (Richard et al., 2007). Sistem gotong royong yang memakai peralatan tradisional (etnoteknologi) dan mempercayai mitos, akan menghasilkan upaya konservasi dan konservasi sungai.

PENGAWASAN

Masyarakat Desa Sialang Jaya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sungai Lubuk Larangan yang dipimpin oleh ketua Lubuk Larangan serta tokoh adat, juga semua anggota masyarakat Desa Sialang Jaya. Meskipun Lubuk Larangan dipimpin oleh seorang ketua yang masyarakat pilih, pekerjaan ketua senantiasa diawasi oleh pemimpin adat. Gelar Marajo Kayo "Dipajonjong paimpin marsapa tu adat" artinya meski terdapat pengurus Lubuk Larangan, pengurus wajib senantiasa bertanya pada tokoh adat, demikian ungkapan Pak Bahari.

Masyarakat adat umumnya mempunyai sejumlah aturan untuk mencegah eksploitasi yang melampaui batas, semacam pengawasan ketat terhadap pengambilan jenis tertentu dan penegakan larangan perburuan atau pemanenan di daerah-daerah tertentu, yang akan dikenakan sanksi berupa sanksi adat jika dilanggar (Richard, dkk., 2007).

Menurut ungkapan "Asal Maniop", Adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial. Artinya adat yakni identitas tersendiri atau yang harus selalu ada. Berbagai pantangan terkait pengelolaan Lubuk Larangan yakni salah satu adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Sialang Jaya. Menurut (Tenas Effendy, 2003), pantang mencakup semua perilaku tabu berdasarkan "keyakinan tradisional" yang diturunkan dari generasi ke generasi. Wujud kearifan lokal masyarakat Sialang Jaya didalam pengelolaan sumber daya alam umumnya dikemas didalam terminologi tabu (pola religi-magis). Meski memiliki landasan ideologi yang sedikit berbeda, keduanya berdampak positif bagi pelestarian sumber daya alam. Pelanggaran pantangan dapat mengakibatkan berbagai hukuman, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Di Lubuk Larangan, Desa Sialang Jaya, pelanggar akan demam setiap kali melakukan kesalahan, dalam hal ini mencuri ikan.

Sejumlah jenis usaha pencegahan yang dapat ditemukan di Lubuk Larangan Desa Sialang Jaya antara lain tak diperbolehkan mengambil ikan kecuali pada hari-hari yang sudah disepakati bersama, tidak mengganggu kehidupan ikan, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik (kasar) di sekitar lokasi Lubuk Larangan, serta tak bertindak terpuji. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mengalami demam di daerah Lubuk Larangan. Ada juga hal-hal yang boleh dilaksanakan di lokasi Lubuk Larangan di Desa Sialang Jaya, seperti membantu kondisi hidup ikan dengan memberi makan ikan, berfoto, jalan-jalan dengan berenang, dan lain sebagainya, memakai air sungai untuk mencuci, mandi serta seterusnya, serta pengambilan ikan ketika panen Lubuk Larangan.

Jika tabu Lubuk Larangan Sialang Jaya dilanggar, pengadilan kepadatan adat (pengadilan adat) diadakan guna menetapkan bersalah ataupun tidak bersalah, serta jenis sanksi ataupun denda yang akan dijatuhkan. Jika tertangkap menangkap ikan, hukumannya adalah denda Rp. 500.000 atau denda 1.000 ekor ikan, yang hasilnya akan diserahkan kepada pengelolaan untuk dipakai pada fasilitas umum semacam Mushola, MDA, serta fasilitas umum yang lain. Tata cara pelaksanaannya adalah dengan mendatangkan saksi yang mengetahui adanya pelanggaran; jika pernyataan dari pelanggar diperlukan, pelanggar akan dipanggil serta dibawa ke

pengadilan adat dengan orang tua adat mereka. Jenis pelanggaran dan hal-hal terkait disidangkan di persidangan, dan jenis sanksi ditentukan melalui musyawarah, pembayaran denda, dan janji untuk tidak mengulangi pelanggaran. Sanksi ini tidak hanya melayani tujuan ekonomi tetapi juga ekologi dan sosial. Misalnya, sanksi yang menggantikan ikan memiliki tujuan ekologis, sedangkan sanksi yang memerlukan pembayaran memiliki tujuan ekonomi serta sosial. Sanksi masyarakat ini berimplikasi positif, yakni mendorong tiap orang, termasuk individu serta keluarga, untuk mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agar nama keluarga tidak tercemar.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FAKTOR SOSIAL EKONOMI

Menurut Bapak Yuherman Daulay, Kepala Desa Sialang Jaya, masyarakat di desa yakni kesatuan sosial yang memiliki kesamaan minat. Guna menyelesaikan seluruh masalah di desa, mencakup permasalahan memenuhi keperluan ekonomi untuk pembangunan desa, senantiasa dipakai aturan tersendiri untuk menyelesaikannya sekaligus, sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah.

Pengelolaan Lubuk Larangan yakni jalan keluar yang sangat pas untuk masyarakat Desa Sialang Jaya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi untuk pembangunan desa sebab hasil panen ikan di Lubuk Larangan membantu menyumbang dana untuk pembangunan masjid serta fasilitas umum yang lain. Masyarakat Desa Sialang Jaya diminta untuk terus mengelola Lubuk Larangan yang sudah diturunkan dari para pemuka adat sebelumnya, guna menjamin pembangunan jangka panjang desa tersebut.

Bapak Bahari, Ninik Mamak dari Desa Sialang Jaya, juga menambahkan bahwa faktor ekonomi pengelolaan yang menyebabkan pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan oleh masyarakat Desa Sialang Jaya. Pengelolaan Lubuk Larangan yakni jenis budidaya ikan air tawar sungai yang tak memerlukan biaya pengelolaan, produksi, maupun operasional. Sistem pengelolaan Lubuk Larangan tak memerlukan fasilitas produksi untuk pemeliharaan serta pengembangan ikan, semacam bangunan untuk pemeliharaan ataupun kolam, jaring, keramba, atau paket teknologi budidaya yang lain, melainkan hanya mengandalkan aliran sungai ataupun perairan umum di desa. Pengelolaan Lubuk Larangan juga tidak memerlukan biaya produksi semacam pakan ikan dan upah tenaga kerja, hanya membutuhkan pengadaan benih ikan dari dana non pemerintah. Sistem zonasi (zona inti dan zona bebas) serta upaya konservasi masyarakat Desa Sialang Jaya sudah

memungkinkan ikan untuk beregenerasi, jadi benih ikan tetap tersedia di Lubuk Larangan.

Menurut Bapak Yuherman Daulay, Kepala Desa Sialang Jaya, masyarakat Desa Sialang Jaya hanya menggunakan eksistensi Lubuk Larangan selaku hak ulayat desa serta media sosial yang diwariskan para tokoh adat sebelumnya dalam pengelolaan Lubuk Larangan. Putnam mengartikan modal sosial selaku elemen didalam masyarakat yang dipakai didalam memfasilitasi tindakan kolektif, menurut Tony (2005). Kepercayaan, norma, dan jaringan adalah contoh dari elemen-elemen ini.

FAKTOR SOSIAL BUDAYA

Lubuk Larangan adalah desa atau masyarakat hukum adat, menurut informasi yang diberikan oleh informan Ninik Mamak, Pak Asman. Hak ulayat masyarakat hukum adat ini berlaku baik secara internal maupun eksternal. Orang luar ataupun orang asing yang bukan anggota masyarakat hukum adat tidak diperbolehkan memakai ulayat, sedangkan diterapkan kedalam berarti semua masyarakat hukum adat memiliki hak penuh untuk memakai serta melakukan pengelolaan ulayat Lubuk Larangan.

Lubuk Larangan dapat dikelola secara lestari oleh masyarakat Desa Sialang Jaya sebab hak ulayat Lubuk Larangan. Hal ini didukung Berkes dan Farvar (1989), yang menyatakan bahwasanya kelompok komunal bisa mengontrol dan mengelola sumber daya ini dengan ketat, sehingga tidak dapat diakses oleh kelompok lain. Lebih lanjut, Ciriacy-Wantrup (1975) mencatat bahwa hak kelompok komunal untuk menguasai sumber daya atau hak milik bersama dapat dibedakan dari hak masyarakat lainnya yang bukan pemegang hak ataupun mempunyai perjanjian khusus dengan kelompok masyarakat yang melakukannya.

Bapak Bastar, Ninik Mamak, juga menyampaikan bahwa pengelolaan Lubuk Larangan Kearifan lokal yakni tradisi yang sudah berlangsung lama berdasarkan kearifan lokal yang diwariskan atau modal sosial dari para pemimpin adat sebelumnya. Masyarakat Desa Sialang Jaya sebaliknya terus memelihara, menyempurnakan, dan mengadaptasi sejumlah nilai kearifan didalam sistem pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan dengan situasi dan kondisi melalui kesepakatan adat dalam pengelolaannya.

Bapak Bastar, Ninik Mamak, juga menyatakan bahwa kegiatan pengelolaan Lubuk Larangan menjadi bagian dari kegiatan adat dalam rangka menjaga modal sosial ini di masyarakat desa Sialang Jaya. Selanjutnya upaya masyarakat didalam menanamkan serta mengembangkan modal sosial pada

sistem pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan bisa dilihat melalui aktivitas pemanenan ikan di Lubuk Larangan, yang mana diadakan acara pemanenan ikan secara bersama-sama guna menumbuhkan rasa kekeluargaan serta kontribusi antar anggota masyarakat, dan semua masyarakat diperbolehkan untuk ikut menangkap ikan dengan alat tangkapnya. Kegiatan pemanenan dipakai untuk lebih dari sekedar memancing; mereka juga dipakai untuk hiburan, bercanda, dan pertemuan sosial di antara anggota masyarakat.

Bapak Amrul tokoh agama mengatakan bahwa sistem pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan yang transparan dibangun untuk menanamkan rasa percaya pada masyarakat yaitu saat acara panen ikan di Lubuk Larangan dilangsungkan bersamaan serta hasil Lubuk Larangan manajemen juga digunakan bagi kepentingan umum, semacam pembangunan masjid dan bangunan umum lainnya.

Menurut informasi yang diberikan oleh Ninik Mamak dari Desa Sialang Jaya, budaya malu yang tertanam serta berkembang dalam masyarakat Desa Sialang Jaya didalam sistem pengelolaan kearifan lokal Lubuk Larangan begitu efektif dalam membasmi semua potensi pelanggaran ataupun pencurian ikan, menjamin kelestariannya. Keberlanjutan Lubuk Larangan. Malu adalah jenis respon batin di mana seseorang memakai kombinasi akal serta emosi untuk memikirkan semua yang baik serta yang tidak agar dapat bertindak dan berbuat dengan bijaksana (Musyair, 2008).

Anggota yang berbuat salah ataupun mencuri ikan diharapkan mencemarkan nama baik seluruh suku, dengan kepala suku yang paling memfitnah (pemimpin suku). Para pemimpin suku malu pada diri mereka sendiri sebab gagal memelihara dan mendidik anggota suku mereka. Pepatah “malu tidak bisa dipisah, suku tidak bisa dibangkitkan” mengungkapkan rasa terhina dan malu ini dengan sempurna (malu tidak bisa dibagi, suku tidak bisa dipindahkan). Ungkapan ini menyiratkan bahwasanya rasa malu individu didalam masyarakat ditanggung bersama, dan bahwa tiap anggota masyarakat ataupun suku waspada terhadap kesalahan yang akan mempermalukan suku, jika bukan desa. Penanaman serta penanaman budaya malu di masyarakat terbukti begitu efektif didalam memberantas illegal fishing di Desa Sialang Jaya. Pernyataan ini didukung oleh (Surma, 2008) yang menyatakan bahwasanya modal sosial begitu penting didalam proses pembangunan sebab menunjang masyarakat untuk ikut serta mengembangkan nilai serta regulasi baru:

1. Kemampuan untuk menenun atau membangun institusi dan norma

2. Kemampuan untuk mendorong partisipasi yang seimbang serta adil dalam kelompok
3. Kemampuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara anggota kelompok.

KESIMPULAN

1. Masyarakat desa sialang jaya telah berhasil mengelola lubuk larangan secara baik yang meliputi perencanaan terkait penetapan tujuan, strategi dan pengembangan kegiatan pengelolaan; terkait aspek kelembagaan adat dan aspek organisasi adat istiadat, tugas dan fungsi organisasi dan koordinasi struktur organisasi; implementasi dari terkait acara panen ikan lubuk larangan; dan pelanggaran pengawasan terkait pencegahan perjanjian untuk tidak mengambil ikan selama waktu yang telah di tentukan.
2. Peneliti belum menemukan adanya zona inti yang di jadikan sebagai kawasan lubuk larangan yang dimanfaatkan untuk pembibitan atau pemijahan ikan yang dilestarikan khususnya ikan-ikan lokal. Pada zona inti ikan dapat dilindungi secara tetap dan tidak boleh melakukan aktivitas penangkapan ikan, pencemaran ataupun kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengganggu pelestarian ikan dan ekosistemnya. Dengan belum adanya zona inti, merupakan salah satu bentuk kelemahan dari manajemen kearifan lokal lubuk larangan yang ada di desa sialang jaya.
3. Peneliti menemukan semua peraturan yang di tetapkan mengenai pengelolaan lubuk larangan desa sialang jaya bukan dalam bentuk tertulis, tetapi hanya dalam bentuk lisan yang mudah difahami oleh masyarakat pengelola.

SARAN

1. Diharapkan bagi masyarakat pengelola lubuk larangan yang ada di desa sialang jaya membentuk zona inti sebagai tujuan konservasi yang dapat meningkatkan sumberdaya perairan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan bagi ninik mamak dan pengurus lubuk larangan desa sialang jaya memuat peraturan dalam bentuk tertulis sehingga masyarakat luar selain masyarakat desa sialang jaya mengetahui peraturan apa saja yang berkaitan dengan lubuk larangan, sehingga masyarakat luar mengetahui apa saja yang harus di lakukan dan tidak dilakukan ketika berada di

kawasan lubuk larangan serta memudahkan kepada masyarakat luar ketika mengunjungi lubuk larangan desa sialang jaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, D dan Wulandari, P.2 012. An Exploration Local Wisdom Priority in Public Budgeting Process of Local Government. *Int. J.Eco. Res.*, 3(5): 61-76.
- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Boni Saputra, Suropto, Yulvia Chrisdiana., 2018. Indigenous Public Administration: Melihat Administrasi Publik Dari Perspektif Kearifan Lokal (Local Wisdom). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 15 (2). Desember 2018 (278-292).
- Fauzul Ambri, Zulfan Saam, dan Thamrin. 2013. Kearifan lokal Lubuk Larangan Sebagai Upaya Pelestarian Sumberdaya Perairan di Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuansing. *Jurnal Kajian Lingkungan*. Pascasarjana Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau
- Miss Roikhwanphut Mungmachon. 2012. Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure. *International Journal of Humanities and Social Science*. 2 (13): 174-181.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurman. 2011. *Pengelolaan Lubuk Larangan Berkelanjutan*. Bandung, Padjajaran University Press.
- Pemerintahan Desa Sialang Jaya. 2016.
- Raharja, Sam'un Jaja, 2008, Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum, Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Depok: Universitas Indonesia.
- Rosnita, N., Fauzi, M., & Andriman. (2018). Analisis Kelayakan Lubuk Larangan Jorong Landai di Nagari Harau Sebagai Kawasan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal. *Berkala Perikanan Terubuk*, 47(2), 151-157.
- Sari, D., Zakaria, I. J., & Navarino, W. (2016). Struktur Komunitas Ikan Pada Lubuk Larangan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Metamorfosa: Journal Of Biological Science; Vol 3 No 2 (2016)*.
- UU No 32 Tahun 2009 Tentang Kearifan Lokal.